

IKHTISAR

Lia Apriliani: *“Penyebab Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak”*.

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan perbuatan sunnah dan amal ibadah bagi yang melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, pada kenyataannya masih saja ada sebagian masyarakat Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang melakukan perkawinan di bawah tangan (tidak dicatat di KUA).

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. 2) Untuk mengetahui latar belakang pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. 2) Untuk mengetahui latar belakang kyai menikahkan pasangan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.

Penelitian ini bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu untuk mendeskripsikan suatu analisis secara rinci mengenai peristiwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Pasir Bungur. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari responden dan sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi literature (kepustakaan).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa; (1) Proses perkawinan di bawah tangan di Desa pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak pada dasarnya sama saja dengan perkawinan yang dilakukan biasanya yaitu terpenuhinya syarat dan rukun, hanya saja yang membedakannya adalah perkawinan di bawah tangan dilakukan dihadapan kyai, kemudian perkawinannya juga tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). (2) Latar belakang pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, diantaranya: Nikah di bawah umur, kurangnya kesadaran pasangan yang menikah di bawah tangan akan pentingnya pencatatan perkawinan, tidak mampu membayar biaya untuk menikah, tidak mendapat restu dari orang tua, acara akad perkawinan yang mendadak. (3) Latar belakang kyai menikahkan pasangan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, adalah: Adanya pemahaman dari kyai bahwa nikah itu yang terpenting adalah syarat dan rukunnya terpenuhi sehingga tidak perlu ada pencatatan dan karena pergaulan yang terlalu intim.